

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD MAESTRO ANTIQUE

Ds. Brantaksekarjati RT 8 RW 2, Kec. Welahan, Kab. Jepara
Prop. Jawa Tengah 59464 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
03/11/14	02/11/20

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01-03/10/14
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
03/11/14

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 <i>lampiran 2.6</i> mengenai Standar Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada TDI		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Vivien Lestari (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Todd Frank		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	UD Maestro Antique		
Manajemen Representatif	Nanang Septiawan		
Alamat	Desa Brantaksekarjati RT 08 RW 02, Kec. Welahan, Kab. Jepara, Jawa Tengah 59464 – Indonesia	Telepon	0822 2039 2362
		Fax	-
		E-mail	maestroantique@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk TDI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi public kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	01 Oktober 2014 di Kantor Unit Manajemen	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Manager Produksi, Pendamping Perusahaan, staf PT Hasta Mandiri Karya dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	01 s/d 03 Oktober 2014 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Bahan Baku, Proses Produksi, Gudang Barang Jadi - Supplier	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.
Pertemuan penutupan	03 Oktober 2014 di Kantor Unit Manajemen	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Manager Produksi, Pendamping Perusahaan, staf PT Hasta Mandiri Karya dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi

		Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	03 November 2014 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique merupakan industry yang berbadan hukum Unit Dagang (UD), sehingga sesuai aturan yang berlaku unit usaha badan hukum "Unit Dagang" tidak wajib memiliki dokumen akta pendirian perusahaan.
			b	Memenuhi	UD Maestro Antique telah memiliki dokumen SIUP dengan nomor 510/18/PK/IV/2013 tanggal 03 April 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 03 April 2018. Dari hasil verifikasi nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab dan jenis barang/ jasa dagangan utama telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.
			c	Memenuhi	UD Maestro Antique sudah memiliki izin HO baik untuk industri mebel sesuai Surat Keputusan Camat Welahan, Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 503/IG.ITU/19/2013, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	Memenuhi	UD Maestro Antique telah memiliki dokumen TDP dengan Nomor 112655200019, dimana nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggungjawab dan kegiatan usaha pokok perusahaan

				telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.d memiliki norma penilaian memenuhi.
		e	Memenuhi	UD Maestro Antique telah memiliki NPWP dengan nomor 07.075.154.0-516.000, dari hasil verifikasi 9 digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.e. memiliki norma penilaian memenuhi.
		f	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Badan Lingkungan Hidup pada tanggal 09 Oktober 2014, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.f. memiliki norma penilaian memenuhi.
		g	Memenuhi	UD Maestro Antique telah memiliki dokumen Tanda Daftar Industri sesuai Surat Keputusan Camat Welahan Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 502.7.3/001/P.K/IV/2013 tanggal 03 April 2013, dimana nama perusahaan, jenis industri, komoditi industri dan peralatan mesin sudah sesuai dengan yang ada di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.g. memiliki norma penilaian memenuhi.
	1.1.2		Memenuhi	UD Maestro Antique telah memiliki dokumen ETPIK dengan nomor 02.ET-01.13.0986, dari hasil verifikasi jenis produk yang dijual/ekspor telah sesuai dengan ruang lingkup dokumen ETPIK, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.2. memiliki norma penilaian memenuhi.
K1.2	1.2.1		Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu secara impor sehingga tidak perlu memiliki dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen), dari uraian tersebut dapat diputuskan bahwa verifier ini tidak diterapkan.

	K1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique merupakan industry mebel yang berstatus badan hukum Unit Dagang (UD) bukan industri kelompok sehingga dokumen akte pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Maestro Antique telah dilengkapi dengan dokumen jual beli /nota, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.a. memiliki norma penilaian memenuhi.
			b	Memenuhi	Seluruh kayu yang diterima dan diolah oleh UD Maestro Antique telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Maestro Antique telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran tidak diverifikasi.
			e	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri, sehingga dokumen Nota yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			f	Memenuhi	Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
			g	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Pasal 5,

				<p>kewajiban menggunakan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat-lambatnya diterapkan pada tanggal 31 Desember 2014. Pada saat audit sertifikasi dilakukan supplier yang belum mempunyai SVLK belum dilengkapi dengan dokumen DKP, akan tetapi UD Maestro Antique mempunyai komitmen bahwa semua supplier yang digunakan telah dilengkapi dengan dokumen DKP.</p>
	2.1.2	a	Memenuhi	<p>Laporan produksi yang dihasilkan telah sesuai dengan catatan mutasi dan dari hasil analisis perhitungan rendemen diperoleh hubungan yang logis antara input-output, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.a. memiliki norma penilaian memenuhi.</p>
		b	Memenuhi	<p>Realisasi produksi UD Maestro Antique tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.b. memiliki norma penilaian memenuhi.</p>
		c	Tidak Diterapkan	<p>UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</p>
	2.1.3		Memenuhi	<p>UD Maestro Antique dapat menunjukkan nota dan dokumen keterangan yang dapat menjelaskan kayu diolah atau kerjasama dengan pihak lain.</p>
K2.2	2.2.1	a	Tidak Diterapkan	<p>UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kelengkapan dokumen impor tidak diverifikasi.</p>
		b	Tidak Diterapkan	<p>UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kelengkapan dokumen impor tidak diverifikasi.</p>
		c	Tidak Diterapkan	<p>UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kelengkapan dokumen impor tidak diverifikasi.</p>

			d	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kelengkapan dokumen impor tidak diverifikasi.
			e	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kelengkapan dokumen impor tidak diverifikasi.
			f	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kelengkapan dokumen impor tidak diverifikasi.
			g	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga kelengkapan dokumen impor tidak diverifikasi.
P 3	K 3.1	3.1.1		Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique hanya melakukan penjualan produk jadi untuk ekspor, tidak melayani penjualan domestik, oleh karena itu verifier ini tidak diverifikasi.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, packing list dan bill of lading, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.
			c	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen packing list dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, invoice dan bill of lading, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, packing list dan bill of lading, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.
			e	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data informasi

					yang tercantum dalam dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, packing list dan invoice, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.
			f	Tidak Diterapkan	Sesuai dengan peraturan Permendag 64/2012 jo 81/2013, produk furniture yang diekspor oleh Maestro Antique termasuk didalam lampiran B yang belum wajib menggunakan dokumen V-Legal sampai saat ini, oleh karena itu untuk saat dokumen V-Legal di UD Maestro Antique tidak diverifikasi.
			g	Tidak Diterapkan	Produk yang diekspor oleh Maestro Antique adalah furniture. Menurut Permendag 64/2012 pasal 12 jo 81/2013, produk tersebut tidak termasuk kategori produk yang harus diverifikasi teknis. Oleh karena itu, verifier ini tidak diverifikasi.
			h	Tidak Diterapkan	Produk yang diekspor oleh UD Maestro Antique adalah furniture, dimana produk tersebut tidak termasuk kategori produk yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar, oleh karena itu verifier ini tidak diverifikasi.
			i	Tidak Diterapkan	UD Maestro Antique hanya memproduksi furniture dari kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk didalam kayu yang dibatasi perdagangannya menurut CITES. Oleh karena itu verifier ini tidak diverifikasi.
P4	K4.1	4.1.1.	a	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional lapangan.
			b	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
			c	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	K4.2	4.2.1		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis

				mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	4.2.2		Tidak Diterapkan	Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan UD Maestro Antique kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP.
	4.2.3		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.